

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
PENETAPAN HARGA KARENA PERBEDAAN KUANTITAS
(Studi Kasus di Pasar Pagi Keutapang, Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

DINDA ANUGRAH PUTRI

NIM.170102174

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
PENETAPAN HARGA KARENA PERBEDAAN KUANTITAS
(Studi kasus di pasar pagi Keutapang Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DINDA ANUGRAH PUTRI

NIM.170102174

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Soraya Devy, M. Ag
NIP. 196701291994032003


Azmil Umur, M. Ag
NIP. 2016081608160319791004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN
PENETAPAN HARGA KARENA PERBEDAAN KUANTITAS
(Studi Kasus di Pasar Pagi Keutapang, Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqayah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa 12 Desember 2023 M
28 Jumadil Awal 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Prof. Dr. Hi Soraya Devy, M.Ag
NIP.196701291994032003

Sekretaris,

Aznil Umur, M.Ag
NIP. 201608160319791004

Penguji I

Dr. Al Abubakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Uin Ar Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh h
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dinda Anugrah Putri
NIM : 170102174
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Yang menyatakan,

Dinda Anugrah Putri

ABSTRAK

Nama : Dinda Anugrah Putri
NIM : 170102174
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Karena Perbedaan Kuantitas (Studi Kasus di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar)
Tanggal Sidang : Selasa, 12 Desember 2023
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.Ag
Kata Kunci : Hukum Islam, Penetapan Harga, Perbedaan Kuantitas

Dalam Praktik jual beli bahan pokok atau sembako yang terjadi di pasar Pagi Keutapang Kabupaten Aceh Besar terdapat perbedaan dalam menentukan harga bahan pokok, yang menyebabkan terjadinya selisih harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit serta menimbulkan unsur ketidakadilan bagi pembeli dalam jumlah sedikit karena adanya selisih harga, padahal barang yang dibeli jenisnya sama hanya berbeda jumlah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan penetapan harga karena perbedaan kuantitas dengan menganalisis perbedaan penetapan harga di pasar pagi Keutapang Kabupaten Aceh Besar. Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data yang digunakan dari wawancara dengan pedagang pasar pagi keutapang, pengamatan, dan penggunaan dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pemikiran induktif berdasarkan fakta-fakta tertentu yang akan diteliti, dianalisis, dan dirancang agar mampu bekerja secara umum. penelitian ini adalah untuk melihat dasar-dasar dan rincian hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan penetapan harga karena perbedaan kuantitas. atau untuk melihat secara spesifik konsep penetapan harga yang diterapkan oleh pedagang di pasar pagi keutapang sudah sesuai dengan konsep hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan harga di pasar pagi Keutapang jika dilihat secara kuantitas dan volumenya, harga yang ditetapkan hampir rata-rata berbeda walaupun perbedaan yang ditetapkan hanya sedikit. Menurut hukum Islam jual beli merupakan pertukaran barang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan (alat tukar yang sah) dengan kerelaan dan keridhaan. Dalam prinsipnya, segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Karena Perbedaan Kuantitas (Studi Kasus di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Azmil Umur, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasul Arifin Melayu, M.A selaku Wakil Dekan (Wadek) I, Ibu Prof Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar M.Ag selaku Wadek III dan Dr. Husni Mubarak LC,. M.A selaku penasehat akademik.
3. Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES). Bapak Bismi Khalidin, S. Ag sebagai dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum serta staff pengajar di

lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. Teristimewa kepada ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa dan perjuangan yang luar biasa, juga kepada abang-abang saya terkhusus kepada abang Hendry yang menjadi tulang punggung keluarga membantu mama dalam proses penyelesaian pendidikan adek. Kepada abang Nanda dan abang Hendra sudah menjadi penasehat, kasih sayang dalam keikutsertaan dalam menyelesaikan studi.
5. Pihak pedangang yang sudah bersedia saya wawancarai dan respon yang sangat positif terhadap apa yang saya tanyakan.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 31 Desember 2022

جامعة الرانيس

A R - R A N I S S

DINDA ANUGRAH PUTRI

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قَبِلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَيْمٌ -*nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.


1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



ارَّجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'

شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَوَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِبِكَّةٍ مُّبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : SK Bimbingan Skripsi
- LAMPIRAN II : Lembar Permohonan Melakukan Penelitian
- LAMPIRAN III :
- LAMPIRAN IV : Protokol Wawancara
- LAMPIRAN V : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sifat Penelitian	18
H. Data dan Sumber Data.....	18
I. Populasi dan Sampel	19
J. Sistematika Penulisan	19
BAB DUA : KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN DALAM FIQH MUAMALAH	21
A. Pengertian dan Macam-macam Jual Beli	21
B. Rukun Syarat dan Sistem Jual Beli	28
C. Pengertian dan Hukum Penetapan Harga.....	40
D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	43
E. Etika Jual Beli	47
BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PENETAPAN HARGA KARENA PERBEDAAN KUANTITAS	50
A. Gambaran umum Pasar Keutapang, Aceh Besar	50
B. Praktik Jual Beli dengan Harga Berbeda Menurut Volumanya di Pasar Pagi Keutapang.....	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Karena Perbedaan Kuantitas di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar.....	54
D. Padangan Fiqh Muamalah Terhadap Factor-Faktor Perbedaan Harga Dan Standar Penetapan Harga Di Pasar Pagi Keutapang	55
BAB EMPAT : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59

B. Penutup	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63
LAMPIRAN.....	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktifitas yang sudah di jalani manusia sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang, pada hakikatnya manusia tidak dapat di terlepas dari yang namanya jual beli. Biasanya jual beli yang dilakukan masyarakat kita adalah jual beli kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier. Tujuan dari bisnis perdagangan atau *tijarah* adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Pada prinsipnya, secara syari'at jualbeli diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum memulai suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang di perdagangkan, dan lain sebagainya. Apakah cara yang dilakukan dibenarkan (halal) menurut perspektf syar'at atau justru sebaliknya.

Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pada pekerjaan bisnis, ia merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui penyerahan jasa, pedagang atau pengelola barang. Dalam konteks perdagangan, berdagang dipahami sebagai upaya memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Perdagangan sering kali menetapkan pilihan strategis pendirian dengan didasarkan atas penilaian keuntungan berlangsung hidup serta kelangsungan usaha. Konsep ini berdampak pada perlakuan terhadap pihak yang menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan, atau yang biasa disebut dengan pembeli.

Realitanya, perekonomian atau perdagangan merupakan aktifitas yang telah lama berjalan sebagai proses kegiatan manusia sebagai individu ataupun masyarakat untuk mencari keuntungan, memenuhi keinginan serta kebutuhan hidupnya. Kebanyakan masyarakat jika berdagang selalu ingin mencapai laba

yang besar. Tujuan utama dari usaha adalah mencari keuntungan, sebagaimana yang ditekankan dalam prinsip ekonomi yaitu yang menggunakan modal yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Akibat dari kesadaran demikian, upaya-upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apapun, walaupun cara-cara yang digunakan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Untuk mencapai tujuan tersebut sering kali menghalalkan segala cara. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjadi kebiasaan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul “Azaz-azaz Hukum *Muamalah* (Hukum Perdata Islam)” membahas tentang prinsip-prinsip bermua'malah yang tidak boleh ditinggalkan dalam melakukan transaksi jual beli. Di antaranya:

1. Pada dasarnya segala bentuk *mua'malah* adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain oleh al-Qur-an dan Sunnah
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Padahal agama sangat melarang perbuatan dalam perdagangan yang melakukan suatu kegiatan yang hanya melihat keuntungan pribadi tanpa memikirkan kondisi orang lain dengan cara melakukan segala cara. Seperti dalam (QS A-baqarah (2) : 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu

dapat memakan sebagian harta orang itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Umat muslim dalam dunia bukan merupakan hal baru, sebab sejak belasan abad yang lalu Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk (*social politicon*)¹, yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat.²

Masalah mu'amalat terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan dari mu'amalat yang disyari'atkan oleh Allah adalah jual-beli. Mengenai hukum dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.³

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan dari-nya untuk hamba-hamba-Nya. Semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Orang yang terjun dalam dunia bisnis (usaha), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.29.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua'alat* (Hukum Perdata Islam), cet II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.11

³ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, cet. I (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 214-215.

sah atau tidak fasid (rusak). Hal ini dimaksudkan agar mu'amalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan aturan- aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperoleh maupun yang tidak diperoleh. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsisten memberi manfaat bagi yang bersangkutan. Setiap orang menyadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, tempat dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah Pasar. Keberadaan pola dagang dan berbagai factor yang mendasari baik dari segi factor intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang berbeda-beda. Mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, menetapkan harga barang dalam jumlah banyak atau sedikit, dan lain sebagainya.

Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pedagang untuk menarik perhatian para pembeli untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak, salah satunya dalam menetapkan harga barang. Salah satu bentuk mu'amalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu.⁴Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.⁵

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsekuensi kaum muslimin, karena kehidupan umat manusia tidak bias tegak tanpa adanya jual beli. Mengenai hukum jual beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Umat sepakat

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013), hlm 278.

⁵ Suhrawardi K lubis Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 212), hlm.139.

bahwa jual beli dan pelaksanaannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan dari-Nya untuk hamba-Nya SWT. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah: (275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan.

Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak pembeli dan penjual, sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

Memberikan inspirasi (ilham) kepada hamban-Nya untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat.⁶ Semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Setiap orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid (rusak). Hal ini dimaksud agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Jual beli yang sempurna menurut syariat islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsure riba. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi.

Jual beli dalam praktiknya biasa dilakukan ditempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar. Salah satu pasar tempat melaksanakan transaksi jual beli adalah Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar. Pasar ini banyak menyediakan barang-

⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm.348.

barang kebutuhan pokok sembako berupa beras, telur, jagung dan lain-lain, karena bahan pokok merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat setiap harinya, oleh sebab itu kebanyakan dari pedagang disini memilih untuk berjualan bahan pokok atau sembako ini.

Akan tetapi demi kemaslahatan bersama karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas ada barang-barang pokok yang harganya ditentukan oleh pemerintah agar penjualan tidak menjual barang-barang itu melebihi arga yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti beras, gula dan minyak, dan bagaimana dengan harga barang-harga yang tidak ditentukan pemerintah bolehkan penjual menaikkan dan menurunkan harga sesuka mereka. Hal ini terjadi karena beberapa alasan yaitu pihak penjual melihat siapa yang akan membeli dan stok bahan pokok sedikit sedangkan pembeli banyak. Hal ini sama seperti hukum permintaan dan penawarn. Hukum permintaan berbunyi semakin rendahnya harga suatu barang maka jumlah permintaan semakin meningkat dan hukum penawaran berbunyi semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan maka semakin tinggi harga yang ditawarkan.⁷

Di dalam hukum Islam penetapan harga ini dikenal dengan *Al-tas'ir Al-Jabari* secara etimologi (kata *as-si'r* = Harga) yang berarti penetapan harga. Sedangkan (*al-jabari* berarti secara paksa). Dalam

Ats-tsaman menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara actual di pasar. Lebih lanjut ulama fiqh bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'i* bukan *ats-tsaman*⁸

Praktik jual beli bahan pokok atau sembako yang terjadi di pasar Pagi Keutapang Aceh Besar dalam dalam pelaksanaan jual beli bahan pokok atau

⁷ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengetahuan Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)* (Jakarta: LembahPenerbit FakultasEkonomi Universitas Indonesia, 2018),hlm.24.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2007, hlm.139.

sembako ini adanya perbedaan harga apabila dibeli dalam jumlah banyak dan sedikit. Misalnya harga jual gula pasir 1 kg nya adalah Rp.13.000,00 namun berbeda jika dijual dalam jumlah $\frac{1}{4}$ kg, dimana jika dijual dalam $\frac{1}{4}$ kg harganya menjadi Rp 4.000,00 (harga asli pembagian 3.250,00 dengan demikian ada selisih harga Rp.750,00. Apabila dijumlahkan dalam 1 kg maka akan ada selisih harga Rp.3.000,00 dalam jual beli gula pasir tersebut, secara tidak langsung harga jual beli menjadi RP. 16.000,00 demikian pula dengan harga bahan pokok yang lainnya tentu adanya perbedaan dalam menentukan harga bahan pokok, hal ini yang menyebabkan terjadinya selisih harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit serta menimbulkan unsur ketidakadilan bagi pembeli dalam jumlah sedikit karena adanya selisih harga, padahal barang yang dibeli jenisnya sama hanya berbeda jumlah.

Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk berinteraksi dengan menderita kerugian. Harga merupakan sinyal terpenting dalam perekonomian. Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomi islam.

Seperti yang kita ketahui tidak semua perekonomian masyarakat setara, akan ada masyarakat yang tergolong kalangan atas dan juga ada yang tergolong kalangan bawah. Itulah sebabnya tidak semua orang mampu membeli jumlah barang pokok dengan jumlah yang banyak agar mendapat harga yang lebih murah. Bagaimanapun bahan pokok sembako merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yang sangat sulit jika tidak ada, mau tidak mau Sebagian orang akan tetap memenuhi kebutuhan tersebut demi pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Namun yang perlu di teliti dalam kasus ini bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai kasus ini. Akankah sesuai dengan Rukun dan Syarat

sahnya jual beli. Mengingat adanya salah satu pihak yang tidak mendapatkan hak keadilan dalam jual beli tersebut. Karena tentu saja pihak pembeli tidak dapat berbuat apa-apa mengingat semua itu kebutuhan penting dalam hidupnya. Dalam dinamika berkehidupan tentunya manusia berinteraksi dengan orang lain. Interaksi tersebut bisa disebabkan karena kebutuhan, seperti hubungan jual beli, sewa menyewa, hubungan perserikatan, ikatan perjanjian dan sebagainya. Inilah yang disebut sifat alamiah manusia yaitu makhluk social dan hubungan timbale balik ini dalam islam disebut *muamalah*.

Dengan data yang diperoleh tersebut maka penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menyikapi lebih jauh tentang perbedaan harga dalam jumlah beli bahan pokok. Beranjak dari hipotesis tersebut penulis memformat penelitian ini dengan judul sebagai berikut **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Karena Perbedaan Kuantitas”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perbedaan penetapan harga karena perbedaan kuantitas di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan penetapan harga karena perbedaan kuantitas di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek perbedaan penetapan harga karena perbedaan kuantitas di Pasar Pagi Keutapang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan penetapan harga karena perbedaan kuantitas di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahi penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan laporan ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat dan menyelidiki serta mempelajari dan sebagainya.⁹
2. Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan dipasar tertentu.¹⁰
3. Kuantitas adalah banyaknya atau jumlah sesuatu benda dan sebagainya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikat dan plagiasi jawaban secara ilmiah. Sejauh penyusun ketahui, dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar belum dilakukan akan tetapi penyusun menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm.1470.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm.482.

Pertama, yang ditulis oleh saudara Farhan Indra Fahrudi yang berjudul ”*Penambahan Harga Dalam Jual Beli Kredit (Studi pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)*”.¹¹ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penambahan harga dalam jual beli kredit yang menurut pemikiran Yusuf Al-Qhardawi diperbolehkan, dengan alasan dalam rangka kemaslahatan masyarakat yang sangat membutuhkan dan selama penambahan harga tersebut tidak mengandung unsure eksploitas, pemaksaan, kezaliman, dan penipuan.

Kedua, Eva Sari yang berjudul ”*Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha Beda Harga*”.¹² Skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya upaya meraih keuntungan dilakukan oleh masyarakat dengan cara apapun, malaupun cara-cara yang digunakan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Untuk mencapai tujuannya sering kali menghalalkan berbagai cara. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan-perbuatan negative yang akhirnya menjadi kebiasaan, seperti : Curang dalam menakar atau menimbang, promise barang sumpah palsu.

Ketiga, Muhammad Abdul Mannan berjudul ”*Ekonomi Islam Teori dan Praktek*” menjelaskan tentang dasar teori harga Islami dan ketentuan harga dalam Negara Islam. Penentuan harga yang actual menjadi penentuan harga yang benar, karena atas dasar teori Islam merupakan prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli seperti di bawah ekonomi kapitalis.¹³

Keempat, Nurul Rendra Fitriana yang berjudul ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Harga Listrik Subsididan Nonsubsidi*”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang penetapan harga oleh pemerintah dalam hukum Islam

¹¹ Farhan Indra Fahrudi, ”*Penambahan Harga Jual beli Kredit (Studi Pemikiran yusuf Al-Qardawi)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹² Eva Sari ”*Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha Beda Harga*”. Skripsi, Bambu Kuning Bandar Lampung, fak Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.

¹³ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Alih Bahasa H.M. Sonharji dkk.*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa 1997), hlm.150.

diperbolehkan dan tidak dilarang agama, selama untuk menstabilkan harga pasar dan bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah.

Kelima, Shoffan Hanafi yang berjudul “ *Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Penentuan Harga Pasar Menurut Konsep Ibnu Qoyyi*”. Menjelaskan tentang penentuan harga pasar, Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa penetapan dan pengaturan harga, beliau menekankan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Ibnu Qoyyim menegaskan bahwa harga bias naik karena penurunan jumlah barang dan peningkatan jumlah penduduk. Mengenai intervensi pemerintah terhadap harga dan mekanisme pasar, Ibnu Qoyyim membagi atas dua, yaitu ada kalanya haram dan ada kalanya boleh, apabila pematokan harga demi penciptaan keadilan.

Keenam, Muhammad Abdul Mannan berjudul “ *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*”. Menjelaskan tentang dasar teori harga Islami dan ketentuan harga dalam Negara Islam. Penentuan harga yang actual menjadi penentuan harga yang benar, karena karena asas dasar teori Islam merupakan prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli seperti di bawah ekonomi kapitalis.

Ketujuh, Khairir Rotul Mukaromah berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta*”. Menjelaskan perbedaan harga dalam jual beli yang di mana penjual membrikan harga berbeda jika ada pembeli yang membeli barang dalam jumlah banyak atau sedikit terhadap barang yang sejenis. Barang yang dimaksud disitu yaitu barang dagangan, seperti kebutuhan pokok manusia sehari-hari.

Kedelapan, Yazied berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian*”. Menjelaskan fenomena yang terjadi adalah jual beli air irigasi pertanian dimana petani membeli air yang disediakan pemilik diesel domferg saat musim kemarau. Jual beli ini terjadi karena factor ekonomi dimana saat musim kemarau kebun dan areal persawahan

petani tidak dapat ditanami sedangkan hasil kebutuhan sehari-hari didapat dari bertani. Salah satu peluang ini dimanfaatkan pemilik diesel untuk mengalirkan air dari sungai besar ke sungai-sungai kecil yang melewati areal persawahan petani. Namun, terjadi perbedaan kuantitas air meskipun antara satu petani satu dan lainnya membayar dengan harga yang sama. Bagi mereka kesepakatan yang digunakan untuk membayar adalah dengan perbandingan benih.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penyusun yakin bahwa belum ada yang membahas tentang perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar, dan yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penyusunan disini akan menitikberatkan pada perbedaan penetapan harga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari keutuhan (entity).¹⁴

Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan bermu'amalah, di mana menyelesaikan permasalahan tentang adanya perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar dengan konsep hukum Islam sehingga melahirkan perspektif di mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik terhadap perbedaan dalam penetapan harga karena perbedaan kuantitas.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁵

¹⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm.2.

¹⁵ *Ibid*, hlm.10.

Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik jual beli bahan pokok antara penjual dan pembeli dengan perbedaan harga apabila dibeli dalam jumlah banyak dan sedikit.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini data yang diperoleh dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di dapatkan dengan penelitian lapangan yakni langsung pada objek yang akan diteliti¹⁶. Data primer merupakan fakta empiric dari berbagai sumber, untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data dan pustaka, dan juga data sekunder yang digunakan sebagai konsep dan ketentuan yuridis formal dan normative fiqh muamalah.

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.¹⁷ Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat praktek jual beli terhadap perbedaan harga dengan jumlah banyak atau sedikit dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti serta melakukan transaksi sebagai pembeli yang berhubungan dengan praktek perbedaan dalam penetapan harga karena perbedaan kuantitas

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama *interview* adalah terjadinya kontak langsung dan bertatap muka pencari informasi dengan sumber informasi. Sedangkan jenis pedoman

¹⁶ Ronny Habitjo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum", cet II, Ghalia Indonesia, (Jakarta:2006).hlm.30.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm.44.

interview yang akan digunakan oleh penyusun adalah jenis pedoman *interview* tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan¹⁸. Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara terhadap pengelola pasar, pedagang, dan pembeli yang melakukan jual beli di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya¹⁹. Dokumentasi penyusun gunakan untuk mencari data sekunder yang berhubungan erat dengan hasil penelitian. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal memperoleh data dijadikan bukti dan juga dapat menganalisis data bahan. Dokumentasi yaitu teknik yang untuk pengumpulan data tertulis yang mengandung keterangan dan berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁰

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengeumpulan data primer maupun sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empiric.

Untuk menentukan alat atau instrument pengumpulan data penelitian didasarkan pada teknik pengumpulan data yang telah penulis desain

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.195.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.21

²⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.27.

di atas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari sisi *validitas* (kesasihan) dan *reabilitas* (keandalan).²¹

Adapun instrument yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam suara, pulpen kertas, dan guna untuk mencatat dan merekam apa yang disampaikan oleh setiap orang yang dibutuhkan di Pasar Pagi tersebut sebagai sumber data bagi peneliti.

a. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun, maka guna mempermudah dalam menganalisis masalah pada karya ilmiah ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka-angka), maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang perbedaan harga dalam jumlah jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak atau sedikit sedangkan dalam menganalisis data dengan teknik deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dengan sekedar mengungkapkan informasi secara sederhana terhadap fakta dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri pertanyaan yang bersifat umum.²² Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tentang jual beli terhadap perbedaan harga dengan jumlah banyak atau sedikit di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar.

Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat membrikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit dalam tinjauan atau pandangan hukum Islam.

²¹ *Ibid*, hlm.141

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Pendek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.21

G. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.²³ Penelitian yang digagas ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang terfokus pada masalah perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar.

H. Data dan Sumber Data

Terfokus penelitian ini lebih personal penentuan hukum dari adanya perbedaan harga dalam jual beli khususnya bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para pembeli dan penjual bahan pokok di Pasar dan pengelola Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli.

²³ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10.

I. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²⁴ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli bahan pokok di Pasar Pagi Keutapang yang berjumlah 200 orang, yang terdiri dari 100 orang penjual dan 100 orang pembeli bahan pokok.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sample*, yaitu sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strara, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dalam penelitian ini harus adanya kriteria tertentu untuk dijadikan sampel, dan kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya sistmatika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada karya ilmiah ini melalui beberapa bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 173

bab lain. Tanpa keberadaan bab ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab kedua merupakan tinjauan umum jual beli dalam Islam, yang meliputi pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, kedudukan dan fungsi akad, manfaat dan hikmah jual beli, serta ketentuan hukum Islam terhadap penetapan harga. Bagian ini merupakan materi yang mendukung agar dapat mempermudah untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas tentang dimana, kapan dan bagaimana praktek jual beli terhadap perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit tersebut. Untuk itu penyusun memberikan gambaran umum Pasar Pagi Kutapang Aceh Besar, dilanjutkan dengan praktek jual beli terhadap perbedaan harga dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar, serta alasan dan tujuan yang ditimbulkan dari jual beli terhadap perbedaan harga tersebut.

Bab keempat merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran. Kesimpulan berisi pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Macam-macam Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual atau mengganti.²⁵ Secara bahasa jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bai'*; *al-tijarah*, yang artinya mengambil, atau memberikan sesuatu atau barter.²⁶ Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu hal yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli dengan “saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu” atau, “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli ialah “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Menurut pasal 1457 KUHP Pdt, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga telah dijanjikan.²⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (2), *Bai* adalah jual beli antara benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian *Bai'* menurut KHES dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan

²⁵ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2012), hlm.67

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm.75

²⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm 172

ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.²⁸ Adapun jual beli menurut berbagai madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut madzhab Hanafi jual beli ialah menjual suatu barang yang berguna dan penggunaannya diperbolehkan oleh syari'at dengan bayaran uang (emas, perak dan sejenisnya).²⁹
- b. Madzhab Maliki, untuk segala bentuk jual beli adalah jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat yang saling member ganti berupa selain manfaat ataupun kenikmtan.³⁰
- c. Menurut Madzhab Hambali makna jual beli ialah tukar menukar harta benda dengan harta benda atau tukar menukar manfaat (jasa) yang mubah dengan manfaat yang mubah lainnya yang bersifat selamanya, bukan riba taupun pinjaman.³¹
- d. Menurut Madzhab Syafi'I jual beli ialah mengganti suatu harta benda dengan benda lainnya secara khusus, yakni suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian suatu harta benda dengan harta benda lainnya.³²

Bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian.³³

Jual beli bisa saja menjadi sarana untuk melakukan kedzaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Islam

²⁸ Pasal 20 (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikh Empat Madzhab*, terj. Jilid 3 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm 263

³⁰ *ibid*, hlm 266

³¹ *ibid*, hlm 270

³² *ibid*, hlm. 271

³³ Muhammad Djakfar, *Hukum Binis, Membangun*, hlm. 173

dalam hal ini mengatur dan membentuk segala aspek kehidupan manusia sebagaimana islam mengaturnya dengan tujuan melindungi dan menjaga kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Salah satunya adalah dengan adanya jual beli. Istilah dalam islam adalah bermuammalah yang sesuai dengan hukum syariat. Untuk menjalankan muammalah jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengaturan islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Ketentuan hukum jual beli diantaranya :

- 1) Mubah (boleh), merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya siapapun dapat melakukan jual beli dengan ketentuan memenuhi syarat.
- 2) Sunnah, apabila jual beli dilakukan kepada teman, saudara, dan orang yang membutuhkan barang tersebut.
- 3) Wajib, apabila seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta *muflis* (seorang yang banyak hutang dan melebihi hartanya).
- 4) Makruh, jual beli pada waktu adzan shalat Jum'at
- 5) Haram, bagi jual beli yang dilarang oleh agama, seperti memperjualbelikan barang haram dan khamar.³⁴

Jadi, status hukum jual beli dapat berubah tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

2. Macam-macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli menjadi tiga bentuk, yaitu :³⁵

- 1) Jual beli yang sah

³⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 3.

³⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 114.

Apabila jual beli di syari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan khiyar lagi. Maka jual beli tersebut sah dan meningkat kedua belah pihak. Misalnya seseorang membeli dan tidak ada kecacatan dan tidak ada yang rusak. Uangnya sudah diserahkan dan barang tersebut sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2) Jual beli yang batal

Apabila dalam jual beli terdapat salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya tidak di syari'atkan, maka jual beli itu batal. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual tersebut yang dilarang oleh syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr.³⁶

3) Jual Beli yang Fasid

Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dan jual beli *batal*. Menurut jumhur ulama jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang *batal*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli tersebut *sahih*. Begitupun sebaliknya, apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu *batal*. Menurut ulama Hanafi, jual beli yang *fasid* sebagai berikut :³⁷

a. Jual beli *al-Majhul* جامعة الرانري

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu sifatnya menyeluruh. Apabila sifat ketidakjelasan sedikit jual beli tersebut sah. Karena tidak membawa kepada perseisihan. Misal seseorang membeli jam tangan merk tertentu, pembei hanya dapat membedakan keaslian jam

³⁶ Siswandi, 2013, "*Jual Beli dalam Perspektif Islam*", Vol. III, No. 2, hlm. 64.

³⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm 134

tangan tersebut dari luarnya saja yaitu bentuk dan merk. Mesin di dalamnya tidak diketahui. Apabila terdapat perbedaan pada mesin dan merk maka jual beli tersebut *fasid*.

b. Jual beli yang dikaitkan dengan satu syarat.

Seperti ucapan penjual kepada pembeli “Saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji”. Jual beli semacam ini batal menurut jumhur ulama dan *fasid* menurut menurut Madzhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli semacam ini dipandang sah setelah sampai pada waktunya yaitu bulan depan sesuai dengan syarat yang ditentukan.

a) Menjual barang yang *gaib* yang tidak diketahui pada saat jual beli dilangsungkan, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama Madzhab Maliki memperbolehkan jual beli tersebut, apabila sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan, Sedangkan ulama Madzhab Hambali menyatakan bahwa jual beli semacam itu sah, apabila pihak pembeli memiliki hak *khiyar*, yaitu *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama Madzhab Syafi’I menyatakan bahwa jual beli tersebut batal secara mutlak.³⁸

a) Jual beli yang dilakukan orang buta.

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyar*. Sedangkan ulama Madzhab Syafi’I tidak membolehkannya kecuali barang tersebut sudah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal

³⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, hlm.135.

ini berarti orang yang buta sejak lahir tidak dibenarkan melakukan akad jual beli.

b) Barter barang dengan barang yang di haramkan

Misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, *khamr* ditukar dengan pakaian dan sebagainya.

c) Jual Beli anggur dengan tujuan membuat *khamr*.

Apabila penjual anggur mengetahui bahwa pembeli tersebut akan memproduksi *khamr*, maka para ulama berbeda pendapat. Ulama Madzhab Syafi'I menganggap jual beli tersebut sah tetapi hukumnya makruh, seperti halnya dengan orang islam yang menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun Ulama Madzhab Maliki dan Hambali menganggap jual beli ini *batil* sama sekali.

d) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang matangnya belum sempurna untuk dipanen.

Ulama fiqh sepakat bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya itu tidak sah. Namun ulama berbeda pendapat. Menurut Madzhab Hanafi, apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak panen maka pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu. Dan jual pembeli tersebut sah. Apabila disyaratkan buah-buahan dibiarkan sampai matang dan layak panen maka jual belinya *fasid*. Karena tidak sesuai dengan tuntutan akad. Yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad suda dilangsungkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen hukumnya *batil*.

7. Etika Jual Beli

a. Tidak mengandung unsur penipuan

Penipuan merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama dan harus dihindari.

b. Jujur

Yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual beli secara jelas dengan tidak berdusta dalam menjelaskan macam-macam, jenis, asal, atau sumber dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual beli.³⁹

c. Lemah lembut (*al-samabah*)

Al-samabah dijelaskan sebagai jual beli yang berbanding “lurus” dengan kualitas objek jual beli. Kualitas barang yang tinggi diperjual belikan dengan harga tinggi, begitupun sebaliknya. Imam bukhari meriwayatkan hadits dari jabir yang menjelaskan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah SWT. Merahmati orang yang lemah lembut ketika menjual barang, membeli barang dan menagih utang.

d. Menghindari sumpah

Jual beli harus dihindari dari sumpah pembeli dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat dan barang yang dijual.

e. Banyak bersedekah

Pedagang dianjurkan banyak bersedekah sebagai kafarah atas kesalahan yang telah dilakukan secara tidak sengaja yang berupa sumpah, penyembunyian kecacatan barang, atau baik buruknya ketika melayani pembeli.

f. Pencatatan hutang

³⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikh Mua'malah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset t.t), hlm 7.

Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan piutang dianjurkan agar dicatat jumlahnya dan dianjurkan pula adanya saksi dalam jual beli yang tidak tunai.⁴⁰

B. Rukun, Syarat dan Sistem Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun dan Syarat Jual-Beli Jual-beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual-beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual-beli terdapat ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama. Rukun jual-beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual-beli itu hanyalah kerelaan (ridha atau taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual-beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jualbeli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).⁴¹

Harga dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (an-taradin) pemakaian kata *tsaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah pewujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai

⁴⁰ Jaih Mubarak, Hsanudin. *Fikh Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 8.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat.*, hlm. 70-71.

kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.⁴²

Rukun jual-beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (aqidan), yang diakadkan (ma'qud alaih), dan shighat (lafal). Oleh karena itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakal sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijual-belikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama shighat yaitu ijab dan kabul.⁴³ Akan tetapi, jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual-beli itu ada 4 (empat), yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad atau al-muta 'aqidain (penjual dan pembeli).
- b. Adanya shighat (lafal ijab dan kabul).
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil (mumayiz) mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus baligh dan berakal.

⁴² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 154

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 28

2. Syarat Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual-beli, bukan rukun jula-beli.

Adapun syarat-syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat:
 - a. Berakal. Oleh sebab itu, jual-beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.⁴⁴ Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil (mumayiz) mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumbuh ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cetakan, 3, hlm. 196

mumayyiz, maka jual-belipun tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Andi menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual-belinya tidak sah.⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich berpendapat, orang yang melakukan akad harus terbilang (tidak sendiri). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh Ayah yang membeli barang dari Anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. Oleh karena itu, dalam jual-beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.⁴⁶
- 2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul, Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual-beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut

⁴⁵ *Ibid* hlm. 71-72

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, hlm. 188.

Ibnu Taimiyah (ulama fiqh Hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan, “Saya jual buku ini seharga Rp. 50.000,-”. Lalu pembeli menjawab: “Saya beli baju ini dengan harga Rp. 50.000,-”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual-beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual-beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual-beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.⁴⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual-beli yaitu suka sama suka rela sama rela.

⁴⁷ *Ibid* hlm. 73

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual-beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan kabul. Oleh karena itu, menurut mereka, jual beli seperti kasus di atas (ba'i al-mu'athah) hukumnya tidak sah. Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang faqih dan muhadits mazhab Syafi'i dan al-Baghawi seorang mafasir mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual-beli al-mu'athah adalah sah, apabila hal itu telah merupakan suatu kebiasaan di daerah tertentu. Para ulama fiqh, sepakat jual-beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat-menyurat, media elektronik, seperti telepon dan faksimile adalah sah apabila antara ijab dan kabul sejalan.

- 3) Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan (ma'qud 'alaih), yaitu: syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan sebagai berikut:
 - a. Barang itu ada (maujud). Oleh karena itu, tidak sah jual-beli barang yang tidak ada (ma'dum) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti halnya jual-beli anak sapi yang masih dalam kandungan, atau jual-beli yang jual-beli buah-buahan yang masih belum berbentuk.
 - b. Barang yang dijual harus mal mutaqawwim. Pengertian mal mutaqawwim sebagaimana yang sudah dijelaskan setiap barang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual-beli, karena dalam pandangan syara', benda-benda ini tidak bermanfaat bagi Muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual-belikan, seperti memperjual-belikan ikan di

laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Yang termasuk unsur terpenting dalam jual-beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah al-tsaman. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat altsaman sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, pengertian pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- c. Apabila jual-beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena keduanya jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

3. Sistem Jual beli

Adapun beberapa Sistem jual beli dalam islam yaitu:

a. Jual Beli *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu*(keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam jual beli *Murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.⁴⁸

b. Jual Beli *Salam*.

Salam artinya memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena pemesanan menyerahkan uangnya terlebih dahulu menerima barangnya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi keabsahan jual beli pada umumnya.⁴⁹ Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *salam* adalah jasa pembiayaan dilakukan bersamaan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁵⁰

c. Jual Beli *Istisha*

Istisha secara etimologis artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Secara terminologis *istisha* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan R yang disyaratkan untuk mengejakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.⁵¹ Menurut

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana prenadamedia Group, 2012), hlm

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ KHES Pasal 20 ayat(34).

⁵¹ *Ibid*

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah *Istisha* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pihak pemesanan dan pihak penjual.⁵²

1) Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Ada empat macam penyebab kerusakan dalam jual beli, yaitu *ahliyah* pelaku akad, *sighat*, *ma'qud 'alaih* atau yang dijadikan objek transaksi dan kaitan akad dengan sifat, syarat atau larangan syara'.⁵³

a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah pelaku akad

Adapun orang-orang yang tidak sah melakukan akad jual beli adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Orang gila. Berdasarkan kesepakatan ulama, jual beli orang yang gila itu tidak sah, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Disamakan dengan orang pingsan, mabuk dan dibius.
2. Anak kecil. Menurut kesepakatan ulama, jual beli yang dilakukan orang yang belum *mumayyiz* itu tidak sah. Kecuali dalam hal kecil.
3. Orang buta. Menurut jumhur ulama jual beli orang buta itu sah jika diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli, karena hal tersebut menyebabkan adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah, jual beli itu *batil* dan tidak sah, karena ia tidak mampu mengetahui yang baik dan yang jelek sehingga objek transaksi tidak bisa diketahui olehnya.

⁵² Pasal 20 ayat (10).

⁵³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung :Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuahu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), juz V, hlm.29.

4. Orang yang dipaksa.⁵⁵ Menurut ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian jual beli orang yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Seperti jual beli *fuduli* (jual beli tanpa seizing pemilik barang). Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jual beli orang yang dipaksa adalah mengikat (*gair lazim*), dia diberi hak *khiyar* antara memfasakh akad atau melanjutkannya. Menurut ulama Syafi'iyah 'an Hanabilah, jual belinya tidak sah karena tidak terpenuhinya unsur kerelaan ketika penetapan akad.
5. *Fuduli*.⁵⁶ Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli *fuduli* itu sah. Dan pemberlakuannya tergantung pada pemilik barang yang sebenarnya. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli semacam ini tidak sah karena terdapat larangan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang.
6. Mulja, yaitu orang terpaksa menjual barangnya guna menyelamatkan hartanya dari orang yang zalim. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan batil menurut ulama Hanabilah.
 - b. Jual beli yang dilarang karena *sigat*

Menurut kesepakatan ulama, jual beli dianggap sah apabila terdapat kerelaan terdapat kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Seperti kerelaan terhadap barang dagangan, harga dan lain sebagainya. Jual beli menjadi tidak sah dalam beberapa hal yaitu :⁵⁷

⁵⁵ Dewi Rosmalia, “*Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung dalam Tinjauan Ekonomi Islam*”, Skripsi (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), hlm. 26

⁵⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm 94.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj, hlm. 163.

1. Jual beli *mu'atah*, yaitu kesepakatan dua orang pelaku atas harga dan barang yang telah ditetapkan harganya. Kemudian mereka memberi satu sama lain tanpa adanya ijab qabul dan lafal dari mereka. Jual beli ini sah menurut mayoritas ulama, karena sikap tersebut menunjukkan kerelaan saling menukar harta, baik dalam ijab qabul maupun dengan kata-kata yang menunjukkan keelaan dalam kebiasaan umum.
2. Jual beli dengan tulisan atau dengan perantara utusan. Jual beli semacam ini sah berdasarkan kesepakatan para ulama yang menjadi tempat transaksi adalah sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi diluar tempat tersebut maka akadnya tidak sah.
3. Jual beli orang bisu. Dengan isyarat dan dapat dipahami atau dengan tulisan adalah sah karena darurat. Dalam hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama, sama seperti ucapan dari orang yang dapat berbicara dan menunjukkan bahwa apa yang dimaksud dalam hatinya. Jika isyaratnya tidak dapat dipahami dan tidak bisa menulis maka akadnya tidak sah.
4. Jual beli dengan orang yang tidak hadir ditempat akad adalah tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Karena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli.
5. Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara ijab dan qabul adalah tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Seperti pembeli menambahkan harga yang telah disepakati, maka akad tersebut sah menurut ulama Hanafiyah dan tidak sah menurut ulama Syafi'iyah.
6. Jual beli tidak sempurna. Yaitu jual beli yang dikaitkan pada syarat atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Menurut

ulama Hanafiyah jual beli ini *fasid*. Dan menurut jumhur ulama jual beli tersebut batil.

c. Jual beli yang dilarang karena ma'qud 'alaih (objek transaksi).

Adapun jual beli tersebut antara lain :⁵⁸

1. Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko hilang

Seperti jual beli sperma hewan dari pejantan, sel telur dari betina, dan anak dari anaknya. Jual beli semacam ini tidak sah menurut empat madzhab tersebut karena terdapat hadis-hadis yang shahih.

2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Seperti burung yang terbang di udara dan ikan yang berada dalam air. Jual beli semacam ini tidak sah menurut kesepakatan madzhab-madzhab. Karena terdapat larangan dalam sunah.

3. Jual beli dengan tidak tunai. Yaitu jual beli hutang dengan hutang.

4. Jual beli sesuatu yang najis dan benda yang terkena najis itu tidak sah menurut kesepakatan ulama.

5. Jual beli air.

d. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan *syara'*

1. Jual beli '*urbun*

2. Jual beli mulamasah Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.

3. Jual beli dengan harga yang diharamkan seperti *khamr* dan babi.

4. Jual beli ketika adzan shalat Jum'at

5. Menjual anggur kepada pembuat *khamr*.

⁵⁸ Rachmat Syafe'I, *fiqh Muamalah*, hlm 97.

C. Pengertian dan Hukum Penetapan Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *sir'u* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *sir'u* adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga bisa bearti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.⁵⁹

Harga memainkan peran strategik dalam pemasaran. Bila harga terlalu mahal, maka produk bersangkutan bakal tidak terjangkau oleh pasar sasaran tertentu atau total manfaat yang diterima (*customer value*) menjadi rendah. Sebaliknya, jika harga terlampau murah, perusahaan sulit mendapatkan laba atau sebagian konsumen mempersepsikan kualitasnya buruk. Seperti halnya elemen-elemen bauran pemasaran lainnya, bila dipergunakan secara tepat, maka harga dapat menjadi senjata strategik untuk bersaing secara efektif. Harga dapat disesuaikan atau diubah secara dramatis, tergantung apa yang ingin dicapai. Kendati demikian, penetapan harga secara tepat merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang.⁶⁰

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat

⁵⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 154.

⁶⁰ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), 289.

mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.⁶¹ Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami.

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.⁶²

Ulama Zahariyyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafiiyah, sebagian ulama Hanabilah dan imam Asy-Syaukani menyatakan

⁶¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 169

⁶² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm.169-170

berdasarkan hadits di atas tersebut menyatakan walaupun kondisi apapun penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan, jika dilakukan hukumnya haram.⁶³ Pematokan harga merupakan suatu kezoliman. Menurut mereka, baik harga itu melonjak tinggi yang disebabkan oleh tingginya permintaan, maupun ulah spekulasi maupun faktor alam, segalah bentuk campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak boleh. Apabila pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga komoditi, berarti unsur penting dari jual beli yaitu antaradinda mintak para pihak akan hilang.⁶⁴

Mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa Negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Dalil yang dijadikan pegangan adalah hadis riwayat Anas Ibnu Malik di atas. Jumah ulama berpendapat penetapan harga oleh pemerintah hukumnya haram berdasarkan hadits riwayat anas di atas. Namun, Ibnu Taimiyah menolak jumah ulama yang mengharamkan secara mutlak penetapan harga tersebut. Sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi genting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil.

D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Dalam Islam dianjurkan untuk bertransaksi jual beli, akan tetapi dalam Islam melarang juga jual beli yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan syara' atau ketentuan rukun dan syarat-syarat jual beli diantaranya yaitu:

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 142.

⁶⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya* pada Aktivitas Ekonomi, hlm. 170

1) Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.⁶⁵ Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut Riwayat muslim yang Artinya: “Nabi Muhammad SAW melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan jual beli *gharar* (belum diketahui wujudnya)”.

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang, uang, dan cara transaksi itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping itu haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

2) Jual Beli *Muhaqalah*

Jual beli *Muhaqalah* adalah jual beli tanaman yang masih ada diladang.⁴⁸ Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar hukumnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang berasal dari Jabir bin Abdullah menurut lima perawi hadits selain Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Tirmizi tersebut yang Artinya: “Rasulullah Shallallahu'alaihi wasalam melarang *muhaqalah*, *muza-banah*, *mukhabarah*, dan *tsunaiya* (jual beli dengan cara pengecualin) kecuali jika yang dikecualikan itu sudah diketahui.”

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

3) Jual beli *Asb-Al-Fahl*

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cetakan, 3, hlm. 201

Jual beli *Asb-Al-Fahl* yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan dibiakan dalam rahim hewa betina untuk mendapatkan anak. Terkadang disebut juga dengan sewa pejantan.⁵⁰ Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan: “Dari Ibnu Umar r.a., berkata Rasulullah telah melarang menerima upah dari hasil persetubuhan binatang.”

Alasan pelarangan disini adalah tidak jelas objek transaksi, karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan secara umum akan transaksi seperti ini bagi pegembang biakan ternak oleh karena itu masuknya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.

4) Jual beli *Mulamasah*

Jual beli *Mulamasah* adalah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan pada waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, ialah yang dijual.⁵² Jual beli bentuk ini adalah haram. Dasar hukum jual beli ini adalah hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakannya yang artinya: “Rasulallah SAW. Melarang jual *beli muhamqalah, mukhabarah, mulamasalah, munabazah dan muzabalah.*”

Alasan keharamannya adalah karena ketidakjelasan objek transaksi yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

5) Jual beli *Urban*

Jual beli *Urban* didalam kitab Ta'rif adalah jual beli yang diartikan dengan jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli

memberikan uang muka dengan catatan bahwa jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun jika tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu. Jual beli dalam bentuk seperti ini hukumnya haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Amr bin Syu'aib menurut riwayat Malik yang mengatakannya: "Sesungguhnya, Rasul Allah SAW. melarang jual-beli 'urban."

Alasan haramnya jual beli bentuk ini adalah karena ketidakpastian dalam jual beli, oleh karena itu hukumnya tidak sah, karena menyalahi aturan syarat jual beli.

6) Jual beli *Talqi Rukban*

Jual beli *Talqi Rukban* adalah jual beli setelah si pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai dipasar dan mengetahui harga pasaran. Cara jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadits Nabi dari thawus dari Ibnu Abbas menurut riwayat yang muttafaq'alaih yang artinya: "Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah kamu menyongsong penjual dan jangan pula orang kota membeli dari orang pedesaan."

Alasan larangan disini adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar. Oleh karena itu syarat jual beli sudah terpenuhi, namun caranya yang mungkin mendatangkan penyesalan kemudian yang tidak menghasilkan rela sama rela, maka jual beli ini tetap sah. Hanya dalam jual beli dalam hal ini sipenjual diberikan hak khiyar yaitu hak untuk menentukan apakah jual beli dilanjutkan atau tidak.

7) Jual beli *Musharrah*

Musharrah ini asalnya dari hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatannya air susunya itu banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli ini dalam bentuk dan cara seperti ini dilarang oleh Nabi dengan hadits dari Ibnu Mas'ud.ra,

menurut riwayat muttafaq'alaih mengatakan: “Dari Ibnu Mas’ud. Ra, ia berkata: barang siapa yang membeli seekor kambing yang (sebelumnya) ditahan susunya (agar kelihatan gemuk), maka bila dikembalikan, ia boleh meminta tambahan satu sha’ dari kurma”. Perbuatan yang dilakukan oleh si penjual adalah haram.

Alasannya haram adanya unsur penipuan yang dapat menghilangkan rasa suka sama suka. Namun jual beli tetap sah karena waktu akad berlangsung tidak ada ada syarat yang terlarang. Hanya dibalik itu diberi hak khiyar kepada pembeli antara melanjutkan atau membatalkannya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi.

8) Jual beli *Najasy*

Jual beli *Najasy* sebetulnya adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana sipembeli menikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainya dengan harga tinggi. Larangan ini terhadap jual beli ini terdapat dalam hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Muttafaq'alaih mengatakan: “Rasullah SAW. melarang jual-beli *najasy*.”

Hukum jual beli yang dilarang ini adalah haram, sedangkan alasan keharamannya adalah adanya unsure penipuan. Bila jual beli berlangsung dengan cara ini, tetap sah karena unsure jual beli telah terpenuhi. Namun si pembeli berhak untuk memilih (khiyar) antara melanjutkan jual beli atau membatalkan setelah dia mengetahui kena tipu.⁶²

9) Jual beli *Shubrah*

Jual beli *Shubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk yang dimana bagian luar kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Larangan jual beli dalam bentuk ini berdasarkan kepada hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim: “Sesungguhnya, Rasulullah SAW. pernah lalu dekat setumpukan makanan, lalu dimasukkannya tangannya ke dalam

tumpukan tersebut. Ditemukannya di dalam basah. Beliau berkata: “Ada apa ini hai penjual makanan?” Penjual makanan berkata: “Itu dikenai hujan, ya Rasulullah.” Nabi berkata: “Kenapa yang basah itu tidak kamu letakan diatas supaya dilihat oleh pembeli?, siapa yang menipu tidaklah termasuk umatku”.

Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah mengetahui syarat jual beli namun si pembeli berhak khiiyar antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

E. Etika Jual Beli

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya.⁶⁶ Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh

⁶⁶ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 36.

karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramahan-tamahan.⁶⁷ Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *ṣiddīq*, *amānah*, *tablīgh*, dan *fatānah*, serta nilai moral dan keadilan.

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (mahmudah) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti 'berlaku jujur (*al-amānah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-wālidain*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*al-rahmān dan al-barrī*), berlaku hemat (*al-iqtisād*), menerima apa adanya dan sederhana (*qanā'ah dan zuhud*), perikelakuan baik (*Ihsān*), kebenaran (*ṣiddīq*), pemaaf ('*afu*), keadilan ('*adl*), keberanian (*ayajā'ah*), malu (*hayā'*), kesabaran (*ṣabr*), berterima kasih (*Syukūr*), penyantun (*hindun*), rasa sepenanggungan (*muwāsaṭ*), kuat (*quwwah*), adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya.


Contoh yang diberikan oleh Muhammad sebelum dan setelah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataannya bahwa Dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang teramat besar sifatnya dalam sumbangsuhnya membangun peradaban

⁶⁷ Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 28

dunia hingga kini. Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga.

Etika Jual beli dalam Islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan paut dengannya. Etika Islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ke tangan lainnya secara sah dan halal serta baik bagi pihak yang bertransaksi. Islam tidak melarang adanya inovasi dan kreasi disegala lini dalam jual beli, namun Islam memberikan sinyal-sinyal yang harus diikuti agar tidak merusak tatanan bermasyarakat, sehingga silaturrahi diantara manusia sesuai dengan tujuan diciptakan berbeda antara yang satu dengan lainnya dapat tercapai yang tentunan untuk saling melengkapi.

Etika Islam diterapkan sebagai solusi peradaban yang bermartabat dari sekian banyak sistem ekonomi yang masih mengandung unsur aniaya di dalamnya, apakah aniaya itu dalam bentuk fisik, psikis maupun harta benda, untuk dapat mengangkat martabat umat manusia secara umum dan khususnya bagi umat Islam.



BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PENETAPAN HARGA KARENA PERBEDAAN KUANTITAS

A. Gambaran Umum Pasar Pagi Keutapang, Aceh Besar

Pasar pagi Keutapang merupakan pasar tradisional yang terdiri dari pedagang kaki lima, pasar yang berlokasi di pinggiran Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Darul Imarah, di jalan menuju arah Mata Ie. Pasar pagi Keutapang adalah tempat transaksi jual beli keperluan isi dapur dan lainnya. Baik pagi sampai siang pasar ini tetap ramai dikunjungi pembeli karena bisa dikatakan pasar kategori penyediaan lengkap keperluan rumah tangga.

Pasar Keutapang secara keseluruhan memiliki bangunan semi permanen dan permanen yang merupakan kios, lapak atau leseh yang tersedia untuk para pedagang. Bangunan pasar Keutapang ini sudah berdiri lebih kurang 10 tahun yang merupakan hasil relokasi pemerintah dari tempat awal yang terletak di Jalan Soekarno Hatta disamping SD Garot yang masih wilayah Keutapang, Aceh Besar

Keadaan pasar Keutapang sekarang sudah jauh lebih tertata dibandingkan dengan yang dulu, sekarang sudah ada pembagian-pembagian antara tempat berdagang/ blok sayur, ikan dan daging, bumbu, makanan, pakaian dan buah-buahan, sehingga para konsumen tidak susah lagi untuk mencari blok-blok yang akan mereka datangi. Untuk kebersihan sudah lebih baik daripada sebelumnya, di pasar Keutapang juga terdapat petugas kebersihan yang berasal dari warga sekitaran pasar. Di pasar Keutapang juga menyediakan parkir untuk roda dua, namun parkir roda empat belum tersedia karena lahan tidak mencukupi. Para pengendara roda empat hanya bisa parkir dipinggir jalan atau depan toko disekitaran pasar. Hal ini cukup membuat jalanan didepan pasar menjadi padat.

Pasar pagi keutapang menjadi 50 penelitian yang penulis tulis untuk dijadikan skripsi dimana perbedaan 1 setiap penjual menjadi daya Tarik

penulis untuk mengetahui harga sesuai kuantitas barang yang diperjual belikan. Praktik Jual Beli dengan Harga Berbeda Menurut Volumennya di Pasar Pagi Keutapang.

B. Praktik Jual Beli dengan Harga Berbeda Menurut Volumennya di Pasar Pagi Keutapang

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.⁶⁸ Harga merupakan aspek terpenting dalam proses transaksi jual beli yang akan diterapkan oleh seseorang atau sejumlah produsen terhadap barang yang telah diproduksi dan dijual. Harga adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Harga adalah juga salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran. Pada saat yang sama, penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Namun, banyak perusahaan yang tidak menangani harga dengan baik. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi adalah penetapan harga terlalu berorientasi pada biaya, harga tidak cukup direvisi untuk merefleksikan perubahan pasar, penetapan harga yang tidak memperhitungkan elemen bauran pemasaran lainnya dan harga yang tidak bervariasi untuk produk-produk, segmen pasar, dan tujuan pembelian yang berbeda. Ketika menentukan harga dari produk, Produsen haruslah bijak dalam penentuan agar tidak merugikan baik dari produsen maupun konsumen, Penetapan harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan harus menentukan harga untuk pertama kali. Hal ini terjadi ketika perusahaan mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, ketika ia memperkenalkan produk lamanya ke saluran distribusi baru atau ke daerah

⁶⁸ Basu Swastha, *Azas-azas Marketing*, (Yogyakarta: Penerbit Akademi Keuangan dan Bisnis, 1979), hlm. 147.

geografis baru, dan ketika ia melakukan tender memasuki suatu tawaran kontrak kerja yang baru.

Penetapan harga merupakan proses atau perbuatan dalam penentuan harga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penetapan berasal dari kata tetap yang ditambahkan imbuhan pe-an, yang berarti proses atau cara menetapkan. Kata tetap sendiri menunjukkan maksud pada hal yang tidak dapat berubah, atau tidak berpindah-pindah. Sehingga, ketika sesuatu telah ditetapkan maka tidak lagi dapat diubah, kecuali karena ada ketentuan lain di kemudian hari. Di sisi lain, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga merupakan jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.

Pentingnya harga di dalam suatu tingkatan harga dapat memberikan pengaruh yang tidak sedikit baik dalam perekonomian. Pengaruh harga dalam perekonomian yaitu, harga pasar dari sebuah barang dapat mempengaruhi tingkat bunga, sewa dan laba atas pembayaran faktor-faktor produksi. Harga menjadi suatu pengantar dasar pada sistem perekonomian secara keseluruhan karena mempengaruhi alokasi sumber-sumber yang ada. Suatu tingkat upah yang tinggi dapat menarik tenaga kerja yang lebih banyak dan skill yang lebih baik. Penetapan tingkat bunga yang tinggi akan menarik modal lebih besar.⁶⁹

Penetapan harga merupakan salah satu baruan pemasaran yang berhubungan dengan kebijakan strategis dan taktis mengenai tingkat harga, struktur diskon, dan syarat pembayaran. Oleh karena itu, menentukan kebijakan harga sangatlah penting untuk dilakukan, karena kebijakan harga tersebut akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan daya saing atas kompetitor. Jika penetapan harga ditetapkan oleh pemerintah, maka dalam hal ini pemerintah

⁶⁹ *ibid*

bertanggung jawab atas kepuasan produsen dan konsumen. Oleh karena itu, secara tidak langsung setiap penetapan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus juga mewakili persetujuan dari kedua belah pihak.

Transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Penjabaran rukun dan syarat pada objek jual beli dalam KHES, bahwa syarat objek barang yang diperjual belikan pada pasal 76 KHES huruf (e) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli. Maksudnya adalah barang yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai harga, bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar) dan ini masuk ke dalam poin jual beli yang dilarang karena ahliyah pelaku akad yang dibahas pada bab sebelumnya.

Adapun penentuan harga di pasar pagi Keutapang jika dilihat secara kuantitas dan volumenya maka harga yang ditetapkan hampir rata-rata berbeda walaupun perbedaan yang ditetapkan hanya sedikit. Menurut pandangan akan kuantitasnya sama setiap barangnya hanya saja permainan pelanggan khusus sangat terbentuk dipasar ini. Dimana setiap lapak memiliki pelanggan khusus dan setiap konsumen yang datang akan diberikan harga yang berbeda dengan kualitas yang sama saja.

Contoh kasus pada salah satu pedagang pecah belah, Penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik toko ini berbeda-beda. Dengan alasan untuk menentukan harga terbaik. Karena terdapat pembeli yang mampu membeli produknya dengan harga yang mahal dan ada juga yang memilih dengan harga yang lebih murah. Dan pemilik melakukan riset pasar apakah produk ini termasuk di kalangan yang memiliki ekonomi tinggi atau rendah. Pemilik menjual pecah belah dengan harga yang berbeda-beda karena setiap pembeli itu memiliki daya beli yang berbedaa-beda misalnya ada ibu-ibu yang datang dengan mengenakan serba branded itu daya belinya lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen yang

hanya pergi dengan menggunakan baju daster biasa. Oleh sebab itu pedagang memberikan harga tertinggi untuk konsumen yang berpakaian lebih mewah karena firasat akan dibelinya lebih tinggi. Sedangkan barang yang dijual untuk konsumen lain ditetapkan lebih rendah. Misal harga asli gelas untuk sup buah perlusannya Rp. 65.000 maka untuk konsumen yang berpakaian lebih menarik akan diberikan harga Rp. 70.000- Rp. 80.000. Ketika konsumen pulang dan bertukar cerita dengan tetangga tentang produk yang dibelinya ternyata lebih mahal dibanding yang tetangganya beli, maka akan timbul rasa kecewa dan tidak ikhlas dan bahkan men-*judge* bahwa pembeli melakukan penipuan. Sedangkan pada saat transaksi sudah ada rasa suka rela sama suka rela.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Karena Perbedaan Kuantitas di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar

Dalam jual beli menurut aturan muamalah adalah jual beli yang memenuhi rukun, syarat. Islam memandang konsep jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama umat manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga antar sesama manusia saling membutuhkan. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Menurut hukum Islam jual beli merupakan pertukaran barang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan (alat tukar yang sah) dengan kerelaan dan keridhoan. Dalam prinsipnya, segala bentuk mu’amalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka

kegiatan bermu'amalah diperbolehkan selama kegiatan tersebut dapat mendatangkan manfaat. Sebagaimana telah disebutkan dalam kaidah fiqhiya Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang meng haramkannya. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk transaksi dalam bermu'amalah adalah boleh, sebelum ada dalil yang melarangnya atau bertentangan dengan syar'at. Dalam praktik jual beli tersebut memang sudah terpenuhi baik dari akad, orang yang berakad, objek akad atau barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan dan bersifat suci.

Pada transaksi jual beli yang sudah penulis teliti di Pasar Pagi Keutapang terdapat banyak unsur *gharar* terhadap harga yang ditetapkan, sedangkan itu jelas termasuk pada jual beli yang tidak diperbolehkan dalam aktivitas bermuamalah yang dilarang dan dianjurkan dalam islam karena berdampak merugikan sebelah pihak dan menimbulkan rasa kecewa pada pembeli. Penetapan harga haruslah ditetapkan secara adil dan tidak berbeda-beda, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

D. Padangan Fiqh Muamalah Terhadap Factor-Faktor Perbedaan Harga Dan Standar Penetapan Harga Di Pasar Pagi Keutapang

Penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar ada tiga macam, seperti penetapan harga sama dengan harga saingan merupakan adanyan penjual yang menetapkan harga sama dengan harga saingan, cara seperti ini akan lebih menguntungkan jika dipakai pada saat harga dalam persaingan itu tinggi. Biasanya penjual menggunakan cara tersebut untuk barang barang standard. Penetapan harga di bawah harga saingan, metode ini biasanya digunakan oleh pengecer, dan perusahaan sering tidak mengetahui adanya praktek-praktek

tersebut, mereka mempunyai suatu prinsip bahwa mark-up yang lebih rendah akan menghasilkan volume penjualan yang lebih tinggi. Mereka juga berpendapat bahwa nama baik produsen ikut membawa nama baik pengecer. Penetapan harga di bawah harga saingan ini juga merupakan suatu cara yang baik bagi perusahaan untuk memasuki pasar yang baru. Oleh karena itu banyak pengecer menggunakan metode tersebut untuk barang-barang yang permintaannya elastis.

Penetapan harga di atas harga saingan, pengecer menetapkan harga produknya di atas tingkat harga pasar. Metode ini hanya sesuai digunakan oleh perusahaan yang sudah mempunyai reputasi atau perusahaan yang menghasilkan barang-barang prestise. Ini disebabkan karena konsumen kurang memperhatikan harga dalam pembeliannya, tetapi mereka lebih mengutamakan kualitas atau faktor prestise yang akan diperolehnya dari barang tersebut.⁷⁰

Bahwa dipasar pagi Keutapang yang terdapat perbedaan harga berdasarkan kuantitas. Pada pagi hari pengecer besar meninggikan keuntungan untuk bobot bahan karena pengecer besar memikat pembeli dengan banyaknya bahan atau barang lainnya yang disediakan sehingga pembeli akan cenderung membeli kepada pengecer besar walaupun keuntungan setiap bobotnya itu tinggi, jadi disini pengecer kecil tersaingi dengan adanya pengecer besar yang berbuat akan hal demikian, jika sudah siang hari menjelang sore pengecer besar menyamakan keuntungan bobot bahan pangan dan barang lainnya dengan pengecer kecil sehingga pembeli pun tertarik membeli bahan yang disediakan pengecer besar, disini pengecer kecil semakin tersaingi oleh pengecer besar memiliki modal yang banyak serta barang yang lengkap untuk dijual walaupun harga atau keuntungan yang diambil oleh pengecer besar tinggi, masyarakat akan tetap

⁷⁰ Swastha B, *Azas-Azas Marketing*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002) hlm. 167

cenderung membeli kepada pengecer besar karena masyarakat bebas memilih bahan mana yang akan diambil dan di beli

Disamping itu para pengecer kecil mengeluh dengan keadaan seperti ini, apalagi barang yang dijual tidak begitu laris dan keuntungan yang didapat sedikit dalam berjualan barang atau sayuran seperti cabe dan bawang. Hal ini terlihat sangat merugikan pengecer kecil dan konsumen sebagai pembeli bahan kebutuhan, karena adanya persaingan yang dilakukan oleh pengecer besar kepada pengecer kecil dan juga pembeli membeli dengan keadaan terpaksa, seperti membeli bahan pangan di pasar, karena jika beli keseluruhan atau sekilo tidak akan sanggup membayarnya dan jika membeli setengah dan seperempat kilo harganya tidak sesuai dengan harga bobot 1kg dan jika tidak membeli merasa rugi karena bahan yang disediakan lengkap dan bagus kualitasnya. Jual beli seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam karena ada pihak yang dirugikan dari penjualan pengecer besar kepada konsumen dan juga persaingan yang dilakukan pengecer besar kepada pengecer kecil. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Al-Quran surah An-Nisa ayat 29)


Penetapan harga dalam fiqh muamalah disebut dengan *ta'siriyang* artinya menetapkan harga barang-barang yang diperjual belikan tanpa

menzhalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Menurut ekonomi Islam dalam menetapkan harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*).⁷¹

Menurut fiqh muamalah dalam jual beli dengan berubah-ubahnya harga bahan dengan kuantitas berbeda tanpa adanya standar penetapan harga bobot bahan karena adanya ketidakjelasan tentang keuntungan harga yang dilakukan oleh pengecer besar kepada konsumen atau masyarakat serta adanya persaingan harga tidak sehat yang dilakukan oleh pengecer besar kepada pengecer kecil dalam menetapkan harga dan persaingan harga. Sedangkan menurut peneliti jual beli tidak adanya kepastian harga yang tetap maka akan menyebabkan kerugian bagi para pembeli serta pengecer kecil yang ikut berjualan dipasar pagi Keutapang maka jual beli nya tidak sah dan dilarang. Ada beberapa alasan dan pendapat peneliti kemukakan yaitu: *Pertama*, tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu mengenai tidak adanya harga dalam jual beli. Jual beli cabe sayur tanpa penetapan harga yang dilakukan para pengecer di pasar pagi Keutapang termasuk jual beli yang dilarang karena salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka oleh sebab itu jual beli tersebut menjadi *fasid* (rusak). Sebagaimana Menurut mereka, *as-tsamm* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen dengan harga jual pasar.

⁷¹ Wendra.Y, *penaksiran harga menurut hukum islam* . (batusangkar: batusangkar press, 2014).

Kedua, adanya ketidak jelasan harga atau keuntungan yang diperoleh pengecer besar waktu pembayaran uang pergantian barang tidak jelas, jual beli tanpa penetapan harga tersebut dapat mempengaruhi hukum dari jual beli yang tidak bolehnya pelaksanaan jual beli seperti yang dilakukan oleh pengecer besar dan pembeli serta pengecer kecil di pasar pagi Keutapang, disini dapat kita lihat dari ketidakjelasannya seperti harga yang diterapkan pengecer besar dalam bobot bahan itu berbeda di pagi hari siang hari serta sore hari, sehingga akan timbul kerugian terhadap konsumen sebagai pembeli serta adanya persaingan yang tidak sehat yang dilakukan pengecer besar terhadap pengecer kecil sebagai penjual yang memiliki modal sedikit untuk berjualan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan kesimpulan penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Adapun penentuan harga di pasar pagi Keutapang jika dilihat secara kuantitas dan volumenya maka harga yang ditetapkan hampir rata-rata berbeda walaupun perbedaan yang ditetapkan hanya sedikit.

Penetapan harga di pasar pagi Keutapang jika dilihat secara kuantitas dan volumenya maka harga yang ditetapkan hampir rata-rata berbeda walaupun perbedaan yang ditetapkan hanya sedikit. Contoh kasus pada salah satu pedagang pecah belah, Penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik toko ini berbeda-beda. Dengan alasan untuk menentukan harga terbaik. Karena terdapat pembeli yang mampu membeli produknya dengan harga yang mahal dan ada juga yang memilih dengan harga yang lebih murah. Dan pemilik melakukan riset pasar apakah produk ini termasuk di kalangan yang memiliki ekonomi tinggi atau rendah. Pemilik menjual pecah belah dengan harga yang berbeda-beda karena setiap pembeli itu memiliki daya beli yang berbedaa-beda misalnya ada ibu-ibu yang datang dengan mengenakan serba branded itu daya belinya lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen yang hanya pergi dengan menggunakan baju daster biasa. Maka dari itu pedagang memberikan harga tertinggi untuk konsumen yang berpakaian lebih mewah karena firasat akan dibelinya lebih tinggi. Sedangkan barang yang dijual untuk konsumen lain ditetapkan lebih rendah.

2. Menurut hukum Islam jual beli merupakan pertukaran barang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan (alat tukar yang sah) dengan kerelaan dan keridhoan. Dalam prinsipnya, segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan bermu'amalah diperbolehkan selama kegiatan tersebut dapat mendatangkan manfaat.

Pada transaksi jual beli yang sudah penulis teliti di Pasar Pagi Keutapang terdapat banyak unsur *gharar* terhadap harga yang ditetapkan, sedangkan itu jelas termasuk pada jual beli yang tidak diperbolehkan dalam aktivitas bermuamalah yang dilarang dan dianjurkan dalam islam karena berdampak merugikan sebelah pihak dan menimbulkan rasa kecewa pada pembeli. Penetapan harga haruslah ditetapkan secara adil dan tidak berbedabeda, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

B. Saran

1. Kepada Pihak Pemerintah

Memperhatikan akan penetapan harga di pasar dan sebaiknya dikondisikan dengan keadaan dan kondisi ekonomi masyarakat tetapi tidak merugikan pedagang.


2. Kepada Pedagang

Para pedagang seharusnya lebih memperhatikan kualitas barang dagangannya supaya para konsuen lebih mempercayai untuk berbelanja di pasar dan tidak beralih ke pasar modern dan untuk harga disesuaikan

dengan kondisi para konsumen, jangan mengambil untung diluar nalar dikarenakan pembeli sangat membutuhkannya.

3. Kepada Pembeli

Kepada pembeli untuk selalu bersikap jujur dan mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola pasar agar sama-sama mendapatkan kenyamanan dan ketertiban dan juga harus lebih paham terhadap hukum jual beli agar saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merasa dirugikan dikemudian waktu.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), cet. II .Yogyakarta: UII Press, 2004
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.VIII. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia,2011), hlm.1470
- Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.hlm. 155*
- Eva Sari “Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha Beda Harga”, *Skripsi*, Bambu Kuning Bnadar Lampung, fak syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Farhan Indra Fahrudi, “Penambahan Harga dalam Jual Beli Kredit (Studi Pemikiran yusuf Al-Qhardawi)”, *Skripsi* tidak di terbitkan, Yogyakarta, fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Imam Al Gazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, cet. I. Surabaya: Putra Pelajar, 2002
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Masyarakat*; Jakarta: Gramedia, 1991
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa H.M. Sonharji dkk., Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, cet II, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Pendek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dinda Anugrah Putri
2. Tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 30 Desember 1998
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/170102174
5. Agama : Islam

6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Ajuen Dsn, Ayahanda. Kec, Peukan Bada.
8. Orang Tua
- a. Ayah : M. Husen
 - b. Ibu : Muliati
 - c. Alamat : Ajuen Dusun Ayahanda
9. Pendidikan
- a. Sekolah Dasar : SDN 1 Jeumpet
 - b. SLTP/MtS : SMPN 1 Peukan Bada
 - c. SLTA/MA : SMAN 1 Peukan Bada
 - d. Penguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Dinda Anugrah Putri





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyeikhAbdurRaufKopeima Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor.35/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a

- : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
b. Azmil Umur, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Dinda Anugrah Putri
N I M : 170102174
Prodi : HES

J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Dalam Penetapan Harga Karena Perbedaan Kuantitas (Studi Kasus di Psar Pagi Keutapang)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5940/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pedagang Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DINDA ANUGRAH PUTRI / 170102174**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Ajuen dusun Ayahanda kec. Peukan bada Kab.Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Dalam Penetapan Harga Karena Perbedaan Kuantitas". (Studi Di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Januari
2022

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Karena Perbedaan Kuantitas (Studi Kasus Di Pasar Pagi Keutapang Aceh Besar)

Waktu Wawancara : Pukul 10:00-12:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Minggu 2022

Tempat : Pasar Pagi Keutapang

Orang Yang diwawancarai : Pengelola Pasar dan Pedagang

Tujuan dari wawancara ini untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpulkan dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1.	Apa syarat atau kualifikasi usaha untuk mendapatkan lapak jualan di pasar pagi keutapang?
2.	Bagaimana skema pemasaran produk di pasar pagi keutapang?
3.	Bagaimana Cara pedagang membedakan produk kualitas baik dengan produk kualitas kurang?
4.	Bagaimana cara menetapkan harga untuk suatu barang?
5.	Bagaimana cara pedagang menjelaskan ke pembeli tentang perbedaan harga?



Wawancara dengan pedagang di pasar pagi keutapang